



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman Desa Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 87554377  
Cibinong 16914

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421.1/ 57/ D/Disdik/2002

**UDIN PENDIDIKAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AL - AISYAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**  
**PROPINSI JAWA BARAT**

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Darul Ma'ali, Kec. Bt. Gede, No : 03/YPDM/VIII/01 tanggal 1 Agustus 2001.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan di selenggarakan ini telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir " a " di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah  
3. Peraturan Pemerintah RI . No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom  
5. Perda Kabupaten Bogor No. 15 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi dari Camat Bojong Gede, Nomor : 421.1/23-Kesko tanggal 16 Januari 2002.  
2. Rekomendasi dari Kandep Diknas Kecamatan Bojong Gede Nomor : 1065/002.5.24/D6/2002 tanggal 14 Januari 2002.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**Pertama**

1. Memberi ijin kepada  
- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Darul Ma'ali  
- Alamat : Jl. Raya Bojong Gede Rt. 04/01  
Kecamatan Bojong Gede

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TK

- Nama : TK. Islam Al - Aisyah  
- Alamat : Jl. Stasiun Bojong Gede  
Rt. 04/Rw. 01 Bojong Gede  
Kecamatan Bojong Gede

- Misi Tahun Ajaran : 2001/2002

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( ber-registrasi ) setiap awal tahun pelajaran kepada Subdin Pendidikan dasar diq. Seksi TK/RA Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan, dan apabila dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang menunjukkan perkembangan baru akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : BOGOR  
PADA TANGGAL : 31 Januari 2002

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOGOR,

  
Ir. Drs. H. DIDIH SUWARDI, MM  
Penghina Utama Muda  
NIP. 130672260

Tembusan :

1. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
2. Yth. Direktur Siske Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat,
4. Yth. Camat Bojong Gede,
5. Yth. Kepala Rantep Dinas Kecamatan Bojong Gede.